



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja - Sukaraja Km. 1,2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

SURAT KETERANGAN REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1/ 10301 /PNFI/Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan :

Nama PAUD	:	KOBER SABILUL HUDA
Status Kepemilikan PAUD	:	SWASTA
Alamat lengkap	:	KP TEJAKALAPA
Desa	:	DESA SUKAMUKTI
Kecamatan	:	CISAYONG
Kabupaten	:	Tasikmalaya
Provinsi	:	Jawa Barat
Tanggal/tahun Pendirian	:	14 Maret 2001
No Ijin Operasional	:	421.9/KEP 122/DISDIK/2012
Ijin Operasional dari	:	Dinas Pendidikan
NPSN	:	69821968
Status Akreditasi	:	Belum
Nama Yayasan	:	YAYASAN SABILUL HUDA
No Yayasan	:	18 TGL 26 -02-2001
Masa Berlaku	:	30 Desember 2015 s/d 30 Desember 2016

Atas dasar hasil verifikasi tim penilai dikecamatan setempat maka lembaga tersebut dipandang layak untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun ajaran 2015 /2016



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya,
An. Kepala Dinas Pendidikan Kab Tasikmalaya
KEPALA BIDANG PNFI,
DEWI MULYADI, S.Pd.MM
NIP.19610811 1982041 002



YAYASAN SABILUL HUDA

Akta Notaris Jeti Widiastuti, SH No. 18 Tgl. 26-02-2001
Kp. Tejakalapa-Sukamukti-Cisayong-Tasikmalaya 46153

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SABILUL HUDA
DS. SUKAMUKTI KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA
NOMOR : 03/ YAY- SH/III/2001

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU) SABILUL HUDA
DS. SUKAMUKTI KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan AD YAYASAN SABILUL HUDA pasal 4, maksud dan tujuan yayasan ini adalah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.
b. Bahwa usaha di bidang pendidikan dimulai sejak Dini/TK sampai dengan perguruan tinggi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan tentang pendirian lembaga Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

Memperhatikan: Hasil rapat pengurus Yayasan dan tokoh masyarakat tentang pendirian PKBM, TBM, dan PADU pada tanggal 12-03-2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Berdirinya lembaga Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) Sabilul Huda dengan pengelola Drs. Dadang Sudrajat.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sukamukti
Pada tanggal : 1 Maret 2001
Ketua Yayasan SABILUL HUDA

DJEDJE SUTARDJO

Tembusan:
1. Pertinggal